

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 06 TAHUN 2009**

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2009 KABUPATEN PINRANG**

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 45 ayat (3), pasal 46 ayat (2) dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota adalah membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemunggutan Suara untuk Pemilihan Umum,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2008, Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemunggutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 kabupaten Pinrang, dengan tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara meliputi: Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Datar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap, Membentuk KPPS, Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data pemilih, Mengumumkan Daftar pemilih.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 16 Januari 2009